

## **JASA GESTUN SHOPEE PAYLATER SISTEM BARCODE DI E-COMMERCE MARKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Retno Indah Puji Lestari**

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Email : [indahretno078@gmail.com](mailto:indahretno078@gmail.com)

**Masyhuri Mahfudz**

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Email : [Mahfudz033@gmail.com](mailto:Mahfudz033@gmail.com)

### **Abstrak**

Adanya Shopee *Paylater* merupakan suatu bentuk sebuah perkembangan dalam dunia teknologi yang memudahkan bagi setiap orang untuk berbelanja darimana saja dan kapan saja melalui marketplace Shopee *Paylater*. Limit yang disediakan di Shopee *Paylater* memudahkan juga bagi para pembeli yang tidak memiliki uang dengan cara menggunakan limit yang ada pada Shopee *Paylater* yang berjumlah dari 750.000 hingga puluhan juta. Sistem yang diterapkan dalam Shopee *Paylater* ini adalah beli sekarang bayar nanti. Namun seiring berjalannya waktu banyak yang tidak mengikuti peraturan yang ada pada Shopee *Paylater* dengan bermunculannya jasa gesek tunai atau biasa disebut gestun yang digunakan untuk mencairkan limit yang ada pada Shopee *Paylater*. Tindakan seperti ini sudah jelas melanggar peraturan yang ada pada aplikasi Shopee sendiri. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah jasa gestun Shopee *Paylater* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang dimana peneliti menggambarkan bagaimana praktik jasa gestune barcode pada Shopee *Paylater* dan tinjauan dari hukum Islam apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik jasa gestune tidak diperbolehkan karena sudah melanggar aturan yang ada pada marketplace Shopee *Paylater*. Dari pandangan hukum Islam mencairkan limit pada e-money itu merupakan salah satu syarat jika ingin menggunakan e-money. Namun dalam hal pencairan limit pada Shopee *Paylater* tidak diperbolehkan karena jelas-jelas sudah melanggar peraturan yang ada di marketplace Shopee.

**Kata kunci:** Jasa gestune barcode, Shopee *Paylater*, Perspektif Ekonomi Syari'ah

### **Abstract**

The existence of Shopee *Paylater* is a form of development in the world of technology that makes it easy for everyone to shop from anywhere and at any time through the Shopee *Paylater* marketplace. The limit provided at Shopee *Paylater* also makes it easier for buyers who don't have money to use the existing limit on Shopee *Paylater*, which ranges from 750,000 to tens of millions. The system implemented in Shopee *Pay later* buys now pay later. However, as time went on, many did not follow the existing regulations at Shopee *Paylater* with the emergence of a cash swipe service or commonly called a gestun which was used to withdraw the existing limit on Shopee *Paylater*. Actions like this clearly violate the regulations in the Shopee application itself. The purpose of this study is to find out whether the Shopee *Pay later* gesture service is in accordance

with the principles of the Shari'ah Economy. The method used in this study is a descriptive qualitative method in which the researcher describes how the practice of gesture barcode services on Shopee Paylater and a review of Islamic law is in accordance with the principles of shari'ah. The results of this study are that the practice of gesture services is not allowed because it has violated the rules in the Shopee Paylater marketplace. From the point of view of Islamic law, withdrawing the limit on e-money is one of the conditions if you want to use e-money. However, in terms of liquidating the limit on Shopee Paylater, it is not allowed because it has clearly violated the regulations in the Shopee marketplace.

**Keywords:** *Barcode gesture service, Shopee Paylater, Sharia Economic Perspective.*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu semakin maraknya perkembangan di bidang teknologi salah satunya adalah internet. Kemajuan teknologi tersebut sangat berdampak positif pada perusahaan serta masyarakat termasuk dalam kegiatan belajar-mengajar. Internet tidak hanya sebagai sarana untuk men searching informasi saja namun banyak masyarakat dan perusahaan yang memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis (Khairul Wafa, 2020). Sehingga banyak kita temukan hingga saat ini banyak platform aplikasi bisnis online yang di dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari, serta menyediakan pelayanan pembelian pulsa, hingga berbagai jenis layanan lainnya dalam satu platform aplikasi.

Internet sangat berperan penting bagi masyarakat. Sehingga ada istilah yang menggambarkan proses transaksi jual beli, mencari informasi dan melakukan layanan lainnya melalui internet disebut *E-commerce* (Nada, 2022). Dengan kata lain *E-commerce* merupakan sistem yang digunakan masyarakat untuk melakukan pembelian barang secara online. Menurut (Farikah & Ferdiana, 2021) untuk meningkatkan omset penjualan, mengembangkan bisnis, serta menyediakan layanan-layanan terbaru yang di butuhkan masyarakat *E-commerce* memanfaatkan media teknologi informasi. Setelah perusahaan memiliki sistem untuk melakukan pembelian secara online, selanjutnya dalam melakukan transaksi jual beli perusahaan membutuhkan wadah yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Sehingga muncullah *marketplace* yang digunakan masyarakat sebagai wadah dalam melakukan transaksi jual beli dan lain-lain sesuai dengan pelayanan yang ada pada *marketplace* tersebut. Salah satu *marketplace* yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Shopee.

Shopee merupakan platform jual beli online dibawah naungan SEA Group yang berpusat di Singapura, dan platform Shopee diluncurkan pada tahun 2015. Shopee memiliki jangkauan negara yang lumayan luas diantaranya Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina. Shopee merupakan platform aplikasi jual beli online yang banyak menawarkan diskon, gratis ongkir dan pelayanan lainnya yang terpercaya (Widya, 2018). Dengan kemajuan dan perkembangannya yang terus meningkat maka Shopee mengeluarkan layanan Shopee *paylater* yaitu salah satu fitur *E-commerce* yang memberikan pinjaman, dan mempunyai limit hingga belasan juta.

Shopee *Paylater* adalah suatu layanan yang disediakan Shopee dengan menggunakan metode beli sekarang bayar nanti. Shopee *Paylater* dapat digunakan untuk membeli barang walaupun tidak memiliki uang, namun barang yang dibeli tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak Shopee melalui *E-commerce* Shopee *Paylater*. Setelah itu pembeli yang membeli menggunakan layanan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah harga barang yang telah dibayarkan Shopee untuknya dengan tambahan bunga sebesar 2,95 persen per bulan dan tergantung cicilan berapa bulan yang diambil oleh pembeli tersebut. Shopee *Paylater* juga tidak hanya digunakan untuk transaksi jual beli saja, tapi dapat digunakan untuk membayar tagihan. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Shopee.

Penggunaan Shopee *Paylater* tidak bisa digunakan oleh seseorang melainkan dia harus mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan KTP dan mengisi data-data yang telah disiapkan oleh Shopee. Jika syarat-syarat tersebut sudah selesai diisi dan pihak Shopee telah menverifikasi maka

orang tersebut sudah bisa menggunakan Shopee *Paylater* sesuai dengan limit yang diberikan Shopee. Besarnya limit yang diberikan Shopee membuat orang tergiur untuk mencairkan limit tersebut tanpa harus melakukan pembelian barang, atau bisa juga karena kepepet masalah ekonomi yang membuat orang tersebut mencairkan *Paylater*. Hingga muncullah istilah jasa gestun barcode *Paylater* untuk mencairkan *Paylater* dalam waktu cepat.

Gesek tunai barcode merupakan suatu kegiatan mencairkan limit Shopee *Paylater* dengan cara menghubungi pihak yang membuka jasa pencairan limit Shopee *Paylater*. Setelah melakukan komunikasi antara keduanya selanjutnya pihak jasa gestun akan memberikan langkah-langkah untuk dapat mencairkan Shopee *Paylater*. Kemudian pihak jasa gestun akan memberikan barcode sesuai dengan angka yang akan dicairkan kepada orang yang akan mencairkan Shopee *Paylater* tersebut untuk di scan di aplikasi Shopee *Paylater* miliknya. Pihak jasa gestun ini akan mengambil upah dari jasa gestun tersebut mulai dari 5 persen tergantung jumlah yang diambil.

Pihak Shopee menganggap bahwa melakukan gestun itu merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan peraturan Shopee. Dimana limit Shopee *Paylater* itu tidak boleh dicairkan melainkan hanya bisa digunakan hanya untuk melakukan pembelian barang atau melakukan pembayaran lainnya sesuai peraturan yang ada di Shopee. Namun akhir-akhir ini semakin marak oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari pihak Shopee dengan cara mencairkan Shopee *Paylater* dengan menggunakan barcode yang jelas-jelas melanggar peraturan yang ada.

Dari beberapa penelitian terdahulu yaitu Sa'adiyah (2021), Nada (2018), dan Ananda (2021) ketiga peneliti fokus pada analisis hukum Islam, analisis empiris dan dan analisis perilaku gestun. Dari ketiga peneliti tersebut belum ada yang meneliti tentang jasa gestun barcode Shopee. Sedangkan sesuai dengan penjelasan yang telah di paparkan peneliti akan fokus pada “ jasa gestun Shopee *Paylater* sistem barcode di *E-commerce* marketplace Shopee perspektif ekonomi syari'ah. ada kebaharuan dalam penelitian ini yang belum pernah di teliti sama sekali yaitu jasa gestun Shopee *Paylater* sistem barcode yang memang baru muncul beberapa tahun terakhir ini, setelah munculnya limit Shopee *Paylater*. Sedangkan dari pihak Shopee sendiri tidak memperbolehkan adanya jasa gestun ini karena melanggar peraturan yang ada pada Shopee sendiri. Maka dari itu jasa gestun ini perlu diteliti tidak hanya pandangan dari Shopee namun juga dilihat dari perspektif ekonomi syari'ah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan praktik jasa gestun sistem barcode di marketplace Shopee dalam pandangan perspektif Ekonomi syari'ah.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara kepada informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling sebagai subjek penelitian yaitu dengan mewawancarai dua pengguna Shopee *Paylater* yang pernah melakukan gestun melalui barcode dan mewawancarai satu penerima jasa gestun Shopee *Paylater*. Setelah melakukan wawancara dengan ketiga narasumber barulah peneliti dapat menarik kesimpulan apakah jasa gestun barcode di Shopee *Paylater* yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syari'ah. Data yang digunakan juga adalah data sekunder yang diperoleh dari *library research*. Dari metode-metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti tersebut, data-data yang diperoleh adalah pertama dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi mengenai bagaimana praktik atau mekanisme gestun barcode pada Shopee *Paylater* sehingga dapat dilihat apakah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syari'ah. observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik gestun barcode Shopee *Paylater*. Dokumentasi yang dilakukan ketika melakukan wawancara yang berupa tulisan maupun foto atau rekaman, kemudian data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti. dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah reduksi data yaitu dengan penyederhanaan dan mengklasifikasikan pada fokus penelitian, kemudian penyajian data yaitu dengan menggambarkan praktik jasa gestun barcode Shopee *Paylater* sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syari'ah. dan terakhir barulah peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.

Dalam penelitian ini hanya melakukan wawancara dengan tiga narasumber. Karena terdapat kesulitan dalam menemukan narasumber yang memang membuka jasa gestun ini tidak mendapatkan izin dari pihak Shopee sehingga mereka banyak yang melakukannya secara tersembunyi-bunyi atau tidak mau mempublish diri mereka. Jika ketahuan akan berdampak pada toko mereka yang ada pada aplikasi Shopee. Dengan cara tersembunyi menjadikan data mereka aman.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Shopee *Paylater* merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. Fitur Shopee *Paylater* ini disediakan oleh PT Commerce Finance di aplikasi Shopee. Dengan adanya Shopee *Paylater* ini dapat memudahkan pembeli untuk membeli suatu barang tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan kata lain pembayarannya dilakukan di bulan berikutnya dengan cicilan beberapa bulan sesuai dengan pilihan yang di ambil, karena pilihannya terdapat 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

#### **Praktik dan Mekanisme Jasa Gestun Barcode Shopee *Paylater***

Pada transaksi jasa gestun barcode Shopee *Paylater* ini bisa dilakukan oleh pemilik akun Shopee yang telah mengaktifkan Shopee *Paylater* kemudian mendapatkan limit awal sebesar 750.000. Limit yang di dapatkan pengguna hanya boleh digunakan untuk melakukan pembelian barang di marketplace Shopee saja (Jannah & Musadad, 2021). Pembelian barang bisa dilakukan dalam beberapa kali pembelian sesuai dengan limit yang telah diberikan pihak Shopee. Pembayaran pembelian menggunakan Shopee *Paylater* juga tidak boleh dibayar telat atau melebihi tempo yang diberikan karena ber efek juga pada bertambahnya limit yang diberikan Shopee jika pembayaran cicilan dilakukan dengan tepat waktu.

Namun seiring berkembangnya pemberian limit *Paylater* pada marketplace muncullah beberapa oknum yang memberikan jasa gestun barcode atau dengan kata lain pencairan dana *Paylater* melalui barcode. Sehingga para pemilik *Paylater* memiliki kebebasan untuk menggunakan limit yang dimiliki untuk tidak hanya digunakan di Shopee melainkan dapat digunakan untuk pembelian barang di tempat lain. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu pengguna jasa gestun, dia menyampaikan bahwa:

*“penggunaan jasa gestun barcode ini sangat memudahkan bagi saya pengguna Shopee paylater karena biasanya saya hanya bisa menggunakan limit yang diberikan Shopee hanya untuk membeli barang-barang yang telah disediakan oleh Shopee, dan biasanya saya di akhir bulan mengalami kesulitan ekonomi sehingga saya merasa terbantu dengan adanya jasa gestun barcode untuk mengambil limit yang ada di Shopee Paylater saya dan dicairkan menjadi dana yang bisa dimasukkan ke nomor rekening saya kemudian saya bisa menarik dana tersebut secara tunai lewat ATM. (wawancara dengan pengguna jasa gestun barcode Shopee *Paylater* inisial M).*

Pembayaran penggunaan jasa gestun barcode ini sama dengan cara pembayaran ketika melakukan pinjaman untuk pembelian barang di Shopee *Paylater*. Pembeli yang menggunakan limit Shopee *Paylater* harus mencicil hutang di *Paylater* sesuai dengan berapa bulan cicilan yang di ambil. Dalam pembayaran cicilan pada *Paylater* terdapat pilihan pembayaran yaitu diantaranya 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan (Khairunnisa *et al.*, 2022). Tagihan pada *Paylater* akan muncul setiap bulan sampai tanggal jatuh tempo yang telah di tentukan Shopee. Pembayaran pada Shopee *Paylater* akan mendapatkan biaya tambahan sebesar 2,95%, dan jika telat dalam pembayarannya maka akan dikenakan denda sebesar 5%. Berlaku juga untuk pembayaran cicilan yang menggunakan jasa gestun barcode, Cuma yang membedakan disini adalah yang pertama jika menggunakan jasa gestun barcode tidak mengharuskan pengguna Shopee *Paylater* untuk membeli barang, kedua jika menggunakan jasa gestun sistem barcode pengguna jasa ini akan mendapatkan potongan bea jasa atau admin penarikan limit *Paylater*.

Seperti yang disampaikan oleh admin jasa gestun barcode:

“ Dalam transaksi gestun ini kami tidak bisa menerima sembarang orang yang ingin melakukan gestun, tapi kami juga punya syarat-syarat yang harus di penuhi sebelum melakukan gestun yang di antaranya: syarat pertama yang harus di penuhi adalah, pertama akun wajib milik sendiri bukan punya orang lain ataaau menggunakan yang bukan haknya. Kedua, biaya admin akan dipotong dari transaksi. Ketiga, transaksi lebih daari 500 ribu wajib kirim data verifikasi (screenshot menu verifikasi Shopeepay dan foto KTP). Keempat, batas maksimal transaksi adalah 2 juta per hari per scan dan per akun. Kemudian biaya admin yang kami berikan diantaranya, penarikan 50k-209k biaya adminnya sebesar 10%, penarikan 210k-509k biaya adminnya 7%, penarikan 510k-709k biaya adminnya sebesar 6%, nah jika lebih dari itu biaya adminnya sebesar 5%. Jika syarat dan ketentuan yang kami berikan terpenuhi barulah kami memberikan barcode yang sesuai dengan jumlah limit paylater yang akan di cairkan kemudian di scan di Shopee Paylater pemilik akun tersebut.

Cara pembayarannya pun sama dengan pembayaran cicilan limit yang digunakan untuk pembelian barang di Shopee. Yang dimana mereka tetap melakukan pembayaran di marketplace Shopee sesuai dengan berapa bulan cicilan yang mereka ambil. Cara pembayarannya adalah pertama masuk dulu di akun Shopee miliknya selanjutnya lanjut ke menu bayar sekarang di Shopee Paylater, selanjutnya pilih jumlah yang harus dibayar, kemudian lanjut lunasi cicilan, lalu akan diarahakan untuk memilih metode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui VA (virtual account), atau dibayar di indomaret dan sejenisnya.

Adapun perbedaan limit yang digunakan untuk membeli barang di Shopee dan limit yang dicairkan melalui jasa gestun yaitu: jika limit yang digunakan untuk membeli barang belum dibayarkan hingga jatuh tempo maka limit tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan pembelian barang lagi sebelum melakukan pembayaran cicilan sebelumnya. Namun jika pencairan limit melalui jasa gestun barcode walaupun sudah jatuh tempo pembayaran cicilan limit tersebut masih bisa digunakan karena tidak terdapat keterangan limit tersebut digunakan untuk pembelian barang.

E-commerce marketplace Shopee Paylater merupakan suatu bagian dari perkembangan teknologi internet yaitu maraknya penggunaan uang elektronik dan menyediakan pinjaman uang secara online di berbagai marketplace. Kegiatan jual beli serta pinjaman yang dilakukan secara online merupakan kegiatan yang sudah termasuk kegiatan sehari-hari dalam masyarakat termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Namun sebagai umat muslim harus diperhatikan juga bahwa apa yang mereka lakukan apakah sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum sehingga sudah seharusnya ada kehati-hatian dalam diri umat muslim untuk mengambil keputusan ketika melakukan transaksi ekonomi dan sebagainya yang berkaitan dengan muamalah ataupun ibadah.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gestun Barcode Shopee Paylater**

Berbagai macam bentuk jual beli sah dalam Islam asalkan sesuai dengan syara' dan tidak terkandung *garrar* di dalamnya (Pakerti & Herwiyanti, 2018). Jual beli juga dapat dikatakan sah jika sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam Islam (Amtricia, 2022). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa syarat dalam jual beli antara lain dua orang yang berakad, sigat, ijab kabul saat mereka melakukan konfirmasi pembelian, barang yang dibeli serta barang yang dijual (Basuki, 2019). Dan jika syarat di atas terpenuhi dalam jual beli di Shopee maka jual belinya diperbolehkan.

Dalam Islam juga pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له ۗ أَضعافًا كثيرة ۗ وَالله يقبضُ وَيَبصطُ وَإِلَيْهِ تُرجعون

Artinya: Barang siapa menjamin Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah: 245).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa saja orang yang memberikan pinjaman dalam bentuk benda atau barang di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Oleh sebab

itu diperbolehkan untuk siapa saja untuk diperbolehkan bagi setiap orang untuk dapat memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan (Aulia & Iswanto, 2014).

Kegiatan utang-piutang dalam marketplace Shopee *Paylater* atau pinjaman uang elektronik banyak dilakukan oleh umat muslim termasuk kegiatan pinjaman uang elektronik melalui jasa gestun barcode pada Shopee *Paylater*. Dalam Islam mempunyai akad dalam utang piutang yang disebut akad Qardh. Akad tersebut dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Ada beberapa syarat dan rukun pada akad Qardh, diantaranya adanya akid, obyek utang, dan Shigat (Hasan, 2018). Syarat dan rukun tersebut telah diterapkan dalam Shopee *Paylater*, yaitu:

1). Dua pihak yang melakukan hutang piutang (*Aqid*)

Dalam akad Qardh ini orang yang berhutang bebas untuk melakukan hutang piutang dengan tanpa adanya paksaan satu sama lain. Begitupun dalam melakukan pinjaman pada Shopee *Paylater* melalui jasa gestun barcode atau tidak mereka melakukan tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Mereka berhak memilih barang yang mereka mau dan melakukan perjanjian pembayaran sesuai dengan perjanjian tanpa ada paksaan dari pihak Shopee.

2). Benda yang diperhutangkan (obyek utang)

Sesuai dengan akad Qardh benda yang diperhutangkan harus jelas dan memenuhi syarat bahwa benda tersebut dapat dimiliki, dan diberikan kepada pihak yang berhutang dan terdapat perjanjian pembayaran. Begitupun di Shopee terdapat barang yang sudah jelas ada foto dan video barang yang akan dibeli melalui pembayaran *Paylater* dan barang tersebut dapat dimiliki setelah melakukan pembayaran hingga dilakukan pengiriman oleh pihak Shopee. Namun berbeda dengan gestun barcode *Paylater* bukan barang yang diterima melainkan uang dalam bentuk dana. Namun uang sudah termasuk obyek berarti disini keduanya sudah termasuk dalam akad Qardh.

3) *Ijab dan Qabul*

Syarat pihak yang berakad dalam akad Qard harus berakal, ada barang yang jelas, dan barang tersebut tidak haram. Orang yang berhutang paham dalam menggunakan aplikasi tersebut. sebelum melakukan pembelian atau melakukan pinjaman melalui jasa gestun barcode pihak yang bersangkutan juga sudah melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan itu termasuk ijab qabul pada aplikasi Shopee karena keduanya sama-sama menyetujui.

Dalam melakukan pinjaman online harus memenuhi rukun dan syarat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (Hidayah *et al.*, 2022). Pinjaman pada Shopee *Paylater* sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad Qardh yang dimana dilihat dari segi adanya kerelaan antara kedua belah pihak, adanya benda atau barang yang menjadi obyek yang diperjualbelikan bagi pihak yang melakukan pinjaman Shopee *Paylater* melalui pembelian barang dan adanya nominal atau limit yang jelas pada pihak yang melakukan pinjaman melalui jasa gestun barcode *Paylater*, serta adanya konfirmasi antara kedua belah pihak dan sudah sesuai dengan akad Qardh. Jika kedua belah pihak sudah sama-sama setuju maka sudah terpenuhi syarat dan rukun Qardh. Tapi dalam penggunaan Shopee *Paylater* ini perlu ditinjau lagi karena ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya seperti hasil penelitian (Al-Mahbubah, 2021) tentang sistem pembayaran *Paylater* dalam ekonomi Islam karena terdapat tambahan atau riba di dalamnya. Namun ada penelitian yang memperbolehkan karena akadnya jelas dan biaya tambahan dianggap sebagai biaya penangguhan, namun diharamkan karena semua bentuk tambahan dianggap riba dalam etika bisnis Islam. Hasil penelitian ini jika ada tambahan termasuk riba dan tidak diperbolehkan sehingga perlu dikaji mengenai tambahan pada pengguna Shopee *Paylater* serta penggunaan uang elektronik dalam Fatwa MUI (Nissa *et al.*, 2021).

Sebenarnya pada dasarnya Shopee *Paylater* sangat bermanfaat bagi masyarakat penggunaannya, namun dalam Islam juga memiliki aturan yang dimana tidak diperbolehkannya ada tambahan atau riba. Karena segala bentuk tambahan dalam Islam dianggap riba. Selain itu menurut Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengatakan bahwa "seorang nasabah dapat memberikan tambahan atas dasar sukarela atau tidak terdapat dalam akad" (DSN MUI, 2001). Sedangkan dalam Shopee *Paylater* terdapat bunga setiap bulan ketika membayar cicilan sebesar 2,95% dan sudah jelas bahwa tambahan tersebut sudah termasuk riba. Begitupun juga tambahan dalam hutang piutang terdapat tambahan di dalamnya yang disyaratkan diawal oleh

pemberi pinjaman dan sudah termasuk dalam akad, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam dan termasuk riba Qardh (Said, 2020). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh ketua komisi Fatwa MUI bahwa hutang yang diisyaratkan tidak diperbolehkan seperti terdapatnya ketentuan tambahan dalam cicilan yang dibayarkan seperti yang terdapat pada Shopee *Paylater* yang sudah jelas tertulis tambahannya sebesar 2,95% jelas ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Shopee juga menjatuhkan denda pada pihak yang telat membayar cicilan dengan denda sebesar 5% perbulan dari seluruh tagihannya. Tambahan yang menjadi yang diberikan Shopee pada pihak yang melakukan penunggakan pembayaran hingga jatuh tempo tersebut termasuk riba (Muhammad, 2012) dan (Alystia *et al.*, 2022). Dalam hal ini tidak diperbolehkan karena Shopee mengambil manfaat denda yang termasuk riba. Selain ada biaya tambahan dan denda, Shopee juga memberikan e-voucher pada pengguna yang melakukan pembayaran dengan *Paylater*. Dalam hal ini voucher dengan adanya syarat pembayaran termasuk dalam riba nasi'ah (Salsabila *et al.*, 2022). Hal ini disebabkan karena adanya pengambilan manfaat dari penyedia jasa dengan cara menawarkan keuntungan lain dengan cara memberikan diskon atau pengurangan harga pada pembeli. Dan hal ini termasuk riba sama seperti hutang piutang.

Pada dasarnya penggunaan uang elektronik itu dianggap sah asalkan sesuai dengan syariah Islam sesuai. Seperti yang disampaikan ketua Fatwa MUI bahwa seiring berkembangnya zaman hutang piutang dan transaksi menggunakan media online itu diperbolehkan asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam Islam dan termasuk di dalamnya tidak terdapat unsur riba. Karena memang pada zaman saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari media elektronik Hp yang serbaguna dan memudahkan segala hal, termasuk transaksi apa saja bisa dilakukan di dalamnya sehingga sulit bagi masyarakat untuk melepaskannya. Pinjaman online yang dilakukan tanpa ada pertemuan kedua belah pihak atau hutang piutang diperbolehkan asalkan tidak melanggar syarat dan rukun hutang piutang dalam Islam. Sama seperti ketika melakukan pinjaman online melalui Shopee dianggap sah tanpa adanya pertemuan karena sebelumnya sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu. Begitu juga dalam melakukan pinjaman Shopee *Paylater* melalui jasa gestun namun yang membedakan juga disini peminjam akan membayar lebih banyak daripada menggunakan Shopee *Paylater* secara langsung pada Shopee dengan membeli barang. Jarena dalam jasa gestun terdapat biaya admin yang harus dibayarkan. Gestun juga termasuk ilegal karena tidak memiliki izin resmi dari Shopee. Karena memang limit yang disediakan Shopee itu hanya untuk pembelian barang di aplikasi Shopee dan bukan untuk dicairkan.

Uang elektronik syariah dapat digunakan sebagai alat pembayaran jika sudah memenuhi unsur-unsur Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas uang elektronik Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut uang elektronik diterbitkan berdasarkan uang elektronik yang telah disetorkan terlebih dahulu oleh penerbit (DSN-MUI, 2017). Sedangkan (Usman, 2017) berpendapat bahwa uang tunai tanpa fisik yang disetorkan dahulu kepada para penerbit kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik. Namun pada pihak Shopee *Paylater* ketentuan penggunaan uang elektronik uang tidak disetorkan terlebih dahulu, tapi pengguna hanya perlu mendaftarkan diri atau registrasi menggunakan KTP untuk memperoleh limit Shopee *Paylater*.

Dalam penggunaan Shopee *Paylater* juga terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan akad Qardh pada Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dimana jumlah nominal uang elektronik seharusnya bisa digunakan kapan saja dan dimana saja. Namun berbeda halnya dengan Shopee *Paylater* yang hanya bisa digunakan untuk berbelanja pada aplikasi Shopee. Sedangkan menurut ketua Fatwa MUI Jawa Timur pinjaman yang diberikan dengan adanya syarat itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Tetapi berbeda halnya dengan Shopee dimana limit tersebut tidak bisa diambil dan dicairkan dan hanya bisa digunakan untuk berbelanja pada Shopee dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah apalagi dengan adanya biaya tambahan setiap membayar cicilan dan ada biaya tambahan pada saat jatuh tempo. Sehingga muncullah jasa gestun barcode Shopee *Paylater* yang dapat mencairkan limit *Paylater* yang memudahkan masyarakat untuk mencairkan limit tersebut dan digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Dari pandangan Shopee sendiri ini termasuk perbuatan ilegal karena tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat di Shopee. Sedangkan dalam pandangan Islam mencairkan limit uang elektronik diperbolehkan.

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2018 pinjaman yang dilakukan secara online itu diperbolehkan asalkan tidak melanggar syariat Islam dan prinsip syariah yang diantaranya seperti riba, gharar, riba, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram (DSN-MUI, 2018). Begitupun pinjaman yang dilakukan melalui gestun Sopee *Paylater* walaupun dari pandangan Shopee gestun ini termasuk perbuatan legal karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Shopee. Tambahan cicilan pada Shopee termasuk riba karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa MUI. Adanya biaya tambahan dalam pinjaman termasuk riba (Maulida, 2021). Termasuk denda dalam jatuh tempo tersebut termasuk riba karena termasuk dalam biaya tambahan. Dalam kaidah fiqih pinjaman online bisa digunakan asalkan tidak menyimpang (Badarruddin, 2022). Dari beberapa sistem Shopee hanya dua sistem yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu adanya tambahan dan tidak diperbolehkannya melakukan pencairan limit Shopee *Paylater*. Meskipun ada beberapa pendapat yang memperbolehkannya (*mubah*) karena terdapat kesepakatan antara dua belah pihak, adanya sikap suka rela, dan biaya tambahan termasuk dalam biaya penangguhan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Shopee *Paylater* tidak diperbolehkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dan dari pinjaman Shopee mengambil keuntungan dengan adanya biaya tambahan yang termasuk riba sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan jasa gestun Shopee *Paylater* jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah diperbolehkan karena salah satu syarat uang elektronik syariah limitnya harus bisa dicairkan. Namun dari pandangan Shopee jasa gestun barcode termasuk ilegal karena tidak sesuai dengan aturan Shopee, dimana limit Shopee *Paylater* tidak boleh dicairkan dan limitnya hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang ada di *marketpace* Shopee.

#### 4. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah dapat diketahui bahwa praktik gestun Shopee *Paylater* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan syariah Islam di dalamnya. Pertama pada akad Qardh terdapat biaya tambahan bagi yang melakukan pinjaman, ada biaya tambahan ketika telat pembayaran hingga jatuh tempo atau biasa disebut denda. Berlaku juga bagi pengguna jasa gestun barcode mereka sudah mendapat bayaran tambahan ketika melakukan pinjaman pada Shopee *Paylater* serta melakukan pelanggaran aturan pada Shopee yang seharusnya limit Shopee *Paylater* tidak boleh dicairkan. Tambahan-tambahan yang ada di dalamnya termasuk riba. Shopee juga tidak memenuhi standar dalam penggunaan *E-money* sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dimana jumlah limit yang ada tidak disetorkan terlebih dahulu melainkan dia sudah disediakan oleh pihak Shopee dalam bentuk pinjaman.

Dilihat dari beberapa aturan yang ada dalam Islam Shopee *Paylater* tidak dibenarkan syariah Islam karena mempunyai unsur riba di dalamnya. Shopee hanya mengambil keuntungan sendiri di dalamnya dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah melalui Shopee *Paylater* sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam. Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan sumber data yang lebih banyak dari penelitian sebelumnya.

#### 5. REFRENSI

- Ah Khairil Wafa. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni.
- Ananda, Amtricia. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Sopee Paylater Pada Marketplace Shopee, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*.
- Al-Mahbubah, N. (2021). *The Frame Of Sharia Economic*.... 12(1), 93-107.
- Alystia, A. P., Yanti, P. Y., Jamahsyari, Y. F., & Aeni, A. N. (2022). Penggunaan Poster Ilustrasi Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Siswa SMA Mengenai Hukum Penggunaan *Shopee Paylater* Dalam Pandangan Islam The Use of Illustration Posters to

- Provide Understanding to High School Students About The Law of Using *Shopee Paylater*. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 2(5), 225–232.
- Badaruddin, T. A. (2022). *Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam*.
- Basuki, K. (2019). Fiqih. In *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 1, Januari-Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*.
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. Himpunan Fatwa DSN MUI.
- DSN-MUI. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.
- Jannah, M., & Musadad, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shopee Paylater. *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman*, 2(4), 41-55.
- Khairunnisa, S. A., Rahman, M.C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. (2022). Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam *Fondatia*, 6, 130-147.
- Muhammad, A. (2012). *Riba Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Maudhu'iy)*. 10 (1), 64-76.
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater).
- Nissa, A., Sa, N., Hidayat, Y.R., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *Paylater* Pada Marketplace di Aplikasi Shopee. *Prosiding Hukum Syariah*, 7(2), 304-308.
- Pakerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i. *Journal & Proceeding*, 20, 12.
- Said, R. A. R. (220). Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. *Jurnal al-Asas*, V, 1-15.
- Salsabila, N., Dahlia, S., & Firdaus, R. R. (2022). Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–38.
- Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134.

